

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH DALAM PENYALURAN KREDIT DI BANK NEGARA INDONESIA CABANG BATAM

Globalisasi di bidang ekonomi telah membawa dampak yang luar biasa dalam bidang hukum bisnis. Hal ini ditandai dengan maraknya badan usaha yang salah satunya adalah badan usaha dibidang perbankan.

Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank yang ditegaskan juga oleh undang-undang tersebut.

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini ialah kepercayaan moral, komersial, finansial dan jaminan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan reserve. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang lembaga Penjamin Simpanan. Adapun peraturan pendukungnya antara lain ialah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang hukum lainnya seperti undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang (*Money Laundry*), undang-undang nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci : Perbankan Indonesia, Perbankan Batam, Kredit Macet.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF PROBLEM CREDIT PREVENTION IN CREDIT DISTRIBUTION AT THE STATE BANK OF INDONESIA BATAM BRANCH

Globalization in the economic sector has had a tremendous impact on the field of business law. This is marked by the rise of business entities, one of which is business entities in the banking sector.

In Indonesia, the law that specifically regulates banking is Law Number 10 of 1998 replacing Law Number 7 of 1992 concerning banking. The activity of providing credit is a very basic and very conventional activity of a bank which is also confirmed by this law.

The principle of credit distribution is the principle of trust and prudence. Indicators of this trust are moral, commercial, financial and guarantee trust. Trust is differentiated into pure trust and reserve trust. Law Number 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992, Law Number 3 of 2004 concerning amendments to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, and Law Number 24 of 2004 concerning Deposit Insurance Institutions. The supporting regulations include the Civil Law Book (KUHPERDATA), the Commercial Law Book (KUHD), and the Criminal Code (KUHP), and other legal laws such as law number 8 of 1995 concerning capital markets, law number 24 of 1999 concerning foreign exchange traffic and the exchange rate system, law number 25 of 2003 concerning money laundering (Money Laundry), law number 24 of 2002 concerning state debt securities.

Even though a credit meets the criteria of current, special mention, substandard, and doubtful, if according to an assessment of the borrower's business condition it is estimated that it is unable to repay some or all of its obligations, then the credit must be classified as lower quality on the basis of an assessment that is guided by additional indicators determined by Bank Indonesia.

Kata Kunci : Indonesian Banking, Batam Banking, Bad Credit.